



MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENJAMINAN
MUTU PERGURUAN TINGGI (LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalankaraya.ac.id>



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 72.n/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 27 Januari 2015 tentang Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
b. Manual mutu pelaksanaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
c. Manual mutu pengenalan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
d. Manual mutu evaluasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Rabiul Akhir 1436 H
Pada Tanggal : 02 Februari 2015 M

Rektor,

Drs. Dulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | | | |
| 1. Perumusan | Susi Novaryatiin, M.Si. | Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu | | | |
| 2. Pemeriksaan | Ady Ferdian Noor, M.Pd. | Kepala LP3MPT | | | |
| 3. Persetujuan | Drs. Bulkani, M.Pd. | Rektor | | | |
| 4. Penetapan | Drs. Bulkani, M.Pd. | Rektor | | | |
| 5. Pengendalian | Ady Ferdian Noor, M.Pd. | Kepala LP3MPT | | | |



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 2 dari 5 |

| | |
|--|---|
| 1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | <p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.3. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.5. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di UM Palangkaraya. |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya | Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan berlaku: <ol style="list-style-type: none">1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;2. Untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. |



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 3 dari 5 |

| | |
|----------------------------------|--|
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none">1. Merancang Standar SPMI merupakan olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 Standar Nasional Pendidikan Dikti, 5 Standar Pengembangan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (Standar Jati Diri, Standar AIK, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, dan Standar Kemahasiswaan);2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).<ol style="list-style-type: none">a) <i>Audience</i> adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;b) <i>Behaviour</i> adalah apa yang harus dilakukan, diukur atau dicapai atau dibuktikan;c) <i>Competence</i> adalah kompetensi atau kemampuan atau spesifikasi atau target atau kriteria yang harus dicapai;d) <i>Degree</i> adalah tingkat atau periode atau frekuensi atau waktu.3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan atau membuat draf Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. |
| 6. Langkah-Langkah atau Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Menjadikan Visi dan Misi UM Palangkaraya sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar. |



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 4 dari 5 |

| | |
|---|---|
| Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none">2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar kehadiran dosen dalam perkuliahan.3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, terhadap pemangku kepentingan internal/mahasiswa.6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi dan Misi UM Palangkaraya.7. Merumuskan draf awal Standar Proses Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i>).8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan saran.9. Merumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.11. Mensahkan dan memberlakukan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan. |
| 7. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang | <ol style="list-style-type: none">1. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sebagai perancang dan koordinator |



MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 5 dari 5 |

| | |
|--|---|
| Menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none">2. Pimpinan UM Palangkaraya3. Semua unit di lingkungan UM Palangkaraya4. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. |
| 8. Catatan | <p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan pendidikan.2. Formulir / template standar. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 20104. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Statuta UM Palangkaraya Tahun 20148. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-20199. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-201910. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya |



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 2 dari 4 |

| | |
|---|--|
| <p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p> | <p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. |
| <p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> | <p>Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat atau memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan UM Palangkaraya.</p> |
| <p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya</p> | <p>Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berisi uraian tentang cara, langkah, atau prosedur pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan; b. Untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <p>a. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada</p> |



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 3 dari 4 |

| | |
|---|---|
| | <p>Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</p> <p>b. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dituntut secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</p> <p>c. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</p> <p>d. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.</p> |
| 5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <p>a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Mensosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen setiap semester dan konsisten.</p> <p>c. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaiannya.</p> |
| 6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada | <p>a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau</p> <p>c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> |



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.PIks/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 4 dari 4 |

| Masyarakat | |
|------------|---|
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: a. Prosedur kerja b. Formulir laporan pelaksanaan |



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 2 dari 4 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | <p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat sebagai pedoman untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di UM Palangkaraya sehingga pelaksanaan isi standar tersebut dapat dikendalikan. |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan | Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku: <ol style="list-style-type: none">Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi; |



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 3 dari 4 |

| | |
|---|--|
| Penggunaannya | b. Untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. |
| 4. Definisi Istilah | <p>a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> |
| 5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <p>a. Melakukan pengukuran secara periodik di setiap akhir semester terhadap ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Mencatat atau mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen.</p> <p>d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</p> <p>e. Membuat laporan tertulis setiap akhir semester tentang semua hasil pengukuran di atas</p> <p>f. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UM Palangkaraya, disertai saran atau rekomendasi pengendalian</p> |
| 6. Kualifikasi Pejabat / | a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan |



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Eval/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 4 dari 4 |

| | |
|--|---|
| Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | fungsinnya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis: a. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. |



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.PgdI/LP3MPT/SPMI/STD/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pgdl/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 2 dari 4 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | <p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dibuat sebagai pedoman untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di UM Palangkaraya sehingga isi standar dapat terpenuhi atau tercapai. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada | Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku: <ol style="list-style-type: none">Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terpenuhi;Untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. |



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pgdl/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 3 dari 4 |

| Masyarakat dan Penggunaannya | |
|---|---|
| 4. Definisi Istilah | <p>a. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan standar tersebut dapat diperbaiki.</p> <p>b. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.</p> <p>c. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar.</p> <p>d. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian atau kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dapat terpenuhi oleh pelaksana isi standar tersebut.</p> |
| 5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <p>a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik.</p> <p>b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar.</p> <p>c. Mencatat apabila diketemukan ketidak-lengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) SPMI.</p> <p>d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai.</p> |



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
| M.PgdI/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 4 dari 4 |

| | |
|---|--|
| | <p>e. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</p> <p>f. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>g. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaran akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar.</p> <p>h. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar.</p> <p>i. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Rektor melalui LP3MPT disertai dengan saran atau rekomendasi</p> |
| 6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <p>a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau</p> <p>c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> |
| 7. Catatan | <p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis:</p> <p>a. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>c. Formulir hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> |



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

ProsTelp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|------------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 2 dari 4 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | <p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dibuat untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap akhir siklus. |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya | Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku: <ol style="list-style-type: none">Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu siklus berakhir, yaitu selama 2 semester, dan kemudian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan.Untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none">Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya |



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|------------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 3 dari 4 |

| | |
|--|---|
| | <p>untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>b. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.2) Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders).3) Relevansinya dengan visi dan misi UM Palangkaraya. <p>c. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</p> |
| 5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | <p>a. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dengan dosen.</p> <p>c. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>d. Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya.</p> <p>e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang baru.</p> |
| 6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang Menjalankan | <p>a. Tim LP3MPT UM Palangkaraya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaannya yang diatur oleh</p> |



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|------------------------------|------------------|--------|----------|
| M.Pngkt/LP3MPT/SPMI/STD/G.06 | 02 Februari 2015 | 0 | 4 dari 4 |

| | |
|--|---|
| Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis: a. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. b. Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. c. Formulir Hasil Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (M.Pntp/LP3MPT/SPMI/STD/G.06) |